



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus dan Kantor Polisi Pamong Praja yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus serta Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Bupati bidang pengawasan fungsional daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur pendukung tugas Bupati bidang perencanaan pembangunan daerah;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati bidang kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana, ketahanan pangan, kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan arsip daerah, dan lingkungan hidup di Daerah serta pelayanan kesehatan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah.

10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Bupati bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Inspektorat.
- b. BAPPEDA
- c. Lembaga Teknis Daerah :
 1. Badan Kepegawaian Daerah;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
 3. Kantor Ketahanan Pangan;
 4. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 5. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 6. Kantor Lingkungan Hidup; dan
 7. Rumah Sakit Umum Daerah.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur, kesejahteraan sosial, perekonomian serta pendapatan dan kekayaan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan; dan
 2. Seksi Pengawas Bidang Aparatur.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pengawas Bidang Kesehatan; dan
 3. Seksi Pengawas Bidang Pendidikan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Bidang Perekonomian; dan
 2. Seksi Pengawas Bidang Sarana dan Prasarana.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Bidang Kekayaan dan Perusahaan Daerah; dan
 2. Seksi Pengawas Bidang Pendapatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (7) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, pengembangan, dan statistik;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, fisik, sarana dan prasarana, penelitian, pengembangan, dan statistik;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 1. Subbidang Industri, Koperasi, Perdagangan, Dunia Usaha, dan Pariwisata; dan
 2. Subbidang Pertanian.
 - e. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 2. Subbidang Prasarana Daerah.
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik, membawahkan:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Subbidang Pengolahan Data dan Statistik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi, dan bidang umum kepegawaian;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Pegawai; dan
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- d. Bidang Mutasi, membawahkan:
 1. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan; dan
 2. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian, dan Pensiun.
- e. Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan:
 1. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan
 2. Subbidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Kepegawaian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, lingkungan, dan teknologi tepat guna, pengembangan sumber daya alam dan lingkungan, pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan dan pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 1. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Tepat Guna;
 2. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian, membawahkan:
 1. Subbidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 2. Subbidang Perlindungan Anak.
 - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 1. Subbidang Informasi dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 2. Subbidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyediaan pangan, distribusi, konsumsi, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan kantor; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi;
 - d. Seksi Komsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - e. Seksi Keamanan Pangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 23

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, ideologi, dan kewaspadaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kesekretariatan kantor; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan Bangsa dan Politik;
 - d. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 27

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan dan arsip yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan kantor; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (5) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in

BAB X

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian lingkungan, pelestarian dan pemulihan sumber daya alam;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kesekretariatan kantor; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pengamanan Lingkungan;
 - e. Seksi Pelestarian dan Pemulihan Sumber Daya Alam; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik, umum, keuangan, pengembangan dan informasi kesehatan;
- d. pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Pelayanan Informasi dan Publikasi.

2. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Subbagian Penyusunan Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi;
 - b) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
 - c) Subbagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan; dan
 - b) Seksi Pelayanan Rawat Inap.
 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan; dan
 - b) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
 3. Bidang Penunjang, membawahkan:
 - a) Seksi Penunjang Medik; dan
 - b) Seksi Penunjang Non Medik.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (7) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 39

Untuk menunjang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk Komite-komite, Instalasi, dan Satuan Pengawas Intern yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan melalui pengelolaan sumber dana yang efisien, efektif, dan produktif dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Rumah Sakit Umum Daerah dapat memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.

Pasal 42

Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 43

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, dan pengembangan kapasitas;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan pengembangan kapasitas;

- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan pengembangan kapasitas;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu, promosi dan informasi, dan penanaman modal;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal ;
- e. pelaksanaan kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - e. Seksi Promosi dan Informasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (5) Bagan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 51

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

TATA KERJA

Pasal 52

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 54

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 56

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 59

Pejabat struktural pada Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 60

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 32); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus dan Kantor Polisi Pamong Praja yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus serta Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan daerah yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Secara umum dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, serta rentang kendali. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, jenis perangkat daerah ditentukan oleh potensi dan karakteristik daerah masing-masing, dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan. Jenis dan nomenklatur serta jumlah perangkat daerah, disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah.

Besaran organisasi ditentukan berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu:

- a. jumlah penduduk ;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas.
- Pasal 2
cukup jelas.
- Pasal 3
cukup jelas.
- Pasal 4
cukup jelas.
- Pasal 5
cukup jelas.
- Pasal 6
- Ayat (1)
- Huruf a
 cukup jelas.
- Huruf b
 cukup jelas
- Huruf c
 Yang dimaksud dengan "Inspektur Pembantu Wilayah I" adalah Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- Huruf d
 Yang dimaksud dengan "Inspektur Pembantu Wilayah II" adalah Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial.
- Huruf e
 Yang dimaksud dengan "Inspektur Pembantu Wilayah III" adalah Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.
- Huruf f
 Yang dimaksud dengan "Inspektur Pembantu Wilayah IV" adalah Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan dan Kekayaan.
- Ayat (2)
 cukup jelas
- Ayat (3)
 cukup jelas
- Ayat (4)
 cukup jelas
- Ayat (5)
 cukup jelas
- Ayat (6)
 cukup jelas
- Ayat (7)
 cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas.
- Pasal 8
cukup jelas.
- Pasal 9
cukup jelas.
- Pasal 10
cukup jelas.
- Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12	cukup jelas.
Pasal 13	cukup jelas.
Pasal 14	cukup jelas.
Pasal 15	cukup jelas.
Pasal 16	cukup jelas.
Pasal 17	cukup jelas.
Pasal 18	cukup jelas.
Pasal 19	cukup jelas.
Pasal 20	cukup jelas.
Pasal 21	cukup jelas.
Pasal 22	cukup jelas.
Pasal 23	cukup jelas.
Pasal 24	cukup jelas.
Pasal 25	cukup jelas.
Pasal 26	cukup jelas.
Pasal 27	cukup jelas.
Pasal 28	cukup jelas.
Pasal 29	cukup jelas.
Pasal 30	cukup jelas.
Pasal 31	cukup jelas.
Pasal 32	cukup jelas.
Pasal 33	cukup jelas.
Pasal 34	cukup jelas.

Pasal 35	cukup jelas.
Pasal 36	cukup jelas.
Pasal 37	cukup jelas.
Pasal 38	cukup jelas.
Pasal 39	cukup jelas.
Pasal 40	cukup jelas.
Pasal 41	cukup jelas.
Pasal 42	cukup jelas.
Pasal 43	cukup jelas.
Pasal 44	cukup jelas.
Pasal 45	cukup jelas.
Pasal 46	cukup jelas.
Pasal 47	cukup jelas.
Pasal 48	cukup jelas.
Pasal 49	cukup jelas.
Pasal 50	cukup jelas.
Pasal 51	cukup jelas.
Pasal 52	cukup jelas.
Pasal 53	cukup jelas.
Pasal 54	cukup jelas.
Pasal 55	cukup jelas.
Pasal 56	cukup jelas.
Pasal 57	cukup jelas.

Pasal 58
cukup jelas.

Pasal 59
cukup jelas.

Pasal 60
cukup jelas.

Pasal 61
cukup jelas.

Pasal 62
cukup jelas.

Pasal 63
cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 117